

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan, yang menganut asas desentralisasi didalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah karena itu pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 antara lain, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain dikemukakan bahwa oleh Negara Indonesia itu satu *eenheidstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi kedalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup> Di daerah-daerah yang bersifat akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu di daerah pun pemerintahan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dengan demikian Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas nyata dan bertanggungjawab kepada daerah

sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI XV / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah : pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV / 1998 tersebut diatas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembagian, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan Desentralisasi. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota, yang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II dan Kotamadya Tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan dan prakarsa aspirasi masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah "keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup

kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan kebijakan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.<sup>2</sup> sedangkan yang dimaksud dengan Otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah otonom juga mempunyai berbagai macam permasalahan, salah satu permasalahan yang sekarang muncul adalah akibat adanya bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 lalu yang mengakibatkan seluruh wilayah Yogyakarta mengalami kerusakan. Tentunya dengan adanya permasalahan ini akan menjadi salah satu faktor penghambat pemerintah Yogyakarta dalam meningkatkan laju otonomi daerah secara luas dan nyata. Dalam hal ini perlu adanya penanganan secara intensif dan komprehensif oleh pejabat melalui

---

<sup>2</sup> Dedy Supriyadi Bratakusumah, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Dari permasalahan itulah yang kemudian melatarbelakangi pemerintah Yogyakarta menetapkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006, tentang pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca gempa Bumi di Yogyakarta.

Mungkin hampir diseluruh wilayah Indonesia mengalami adanya bencana khususnya bencana gempa bumi. Dari informasi yang diperoleh menyatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai negeri yang rawan bencana. Data BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) menyebutkan Indonesia memiliki 28 wilayah rawan gempa bumi, sementara itu tidak kurang dari 400 gunung dan pegunungan yang tersebar diberbagai daerah, sebagian besar masih aktif. Badan Kordinasi Penanggulangan Bencana menyebutkan, dalam waktu lima tahun (1998-2003) di seluruh Indonesia terjadi 302 kejadian banjir, 38 kali gempa bumi, 46 angin topan dan kali letusan gunung api.<sup>3</sup>

Dalam dua tahun terakhir, bencana masih kerap terjadi di beberapa wilayah, bencana besar dan banyak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa adalah gempa diikuti tsunami yang meluluhlantakan NAD ( Nangro Aceh Darussalam ) dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Sementara bencana alam yang paling mutakhir adalah gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah, serta gempa yang diikuti oleh tsunami yang meluluhlantakan beberapa daerah di pesisir pantai pulau Jawa.

Gempa bumi yang melanda bumi Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 SR ( Skala Richter ) yang lalu selain telah

---

<sup>3</sup> [http:// www.Kompas.com/Kompas-cetak/0606/15/25256.htm](http://www.Kompas.com/Kompas-cetak/0606/15/25256.htm)

merenggut nyawa ribuan korban dan mencederai puluhan ribu korban lainnya, juga telah melululantakan ratusan ribu rumah, sekolah, tempat-tempat ibadah dan pelayanan infrastruktur lainnya. Pada saat itu masih dalam masa tanggap darurat, dimana proses evakuasi, pertolongan pertama bagi korban yang cedera, pengiriman logistik pangan, obat-obatan dan tenda sebagai tempat tinggal darurat, relatif sudah berakhir. Warga sudah mulai bergeliat kembali keaktifitasnya, meski belum benar-benar normal. Namun di sisi lain warga korban juga masih dililit banyak persoalan, salah satu diantaranya adalah rumah. Di Yogyakarta sendiri ada sekitar 206 ribu rumah yang roboh dan rusak berat. Sebagai tempat berlindung dan aktifitas keluarga dan yang sifatnya pribadi, kebutuhan akan adanya tempat tinggal yang layak dan sehat, tidak tinggal ditenda terus-menerus, menjadi hal yang sangat penting. Bantuan dari pihak tertentu sangatlah mereka harapkan, salah satu pihak yang mereka sangat harapkan adalah pemerintah.<sup>4</sup>

Pada pemerintah sendiri, melalui Wapres Yusuf Kalla telah menjanjikan akan memberikan bantuan rehab rumah sebesar Rp. 10-30 juta sesuai tingkat keparahannya. Namun janji tinggal janji, dimana saat ini tidak ada realisasinya. Bahkan janji bantuan dana untuk sandang dan pangan senilai total Rp. 1 juta/kk tidak pernah lagi ada kabar berita realisasi. Yang kemudian ada adalah uang jatah hidup ( Jadup ) Rp. 90 ribu/orang, yang semula

---

<sup>4</sup> <http://www.Kompas.com/Kompas-cetak/0606/i3/25256.htm>

dialokasikan untuk 3 bulan, yang teraliris hanya 1 bulan. Itupun belum semua wilayah gempa mendapatkannya.<sup>5</sup>

Bencana alam yang terjadi di Yogyakarta telah meninggalkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat, baik fisik maupun psikologis. Dampak nyata adalah hilangnya nyawa ribuan orang dan hancurnya fisik lingkungan termasuk rumah, infrastruktur, ekonomi dan sosial. Berdasarkan data sementara dari berbagai sumber sekurang-kurangnya terdapat 5000 korban meninggal dan sekurang-kurangnya 200 ribu rumah yang roboh dan rusak berat dan sekitar 170 ribu rusak ringan di DIY, belum termasuk sarana lingkungan rumah, sarana sekolah, kantor pemerintahan dan sarana lain. Kondisi ini membuat ribuan keluarga bercerai berai sebagian berada dalam tenda-tenda pengungsian, mondok di rumah kerabat dan sebagainya.

Selain menghancurkan dan meluluhlantakan prasarana dan sarana rumah, bencana gempa juga menyebabkan dampak tekanan psikologis dan kejiwaan warga. Secara umum mereka berada dalam situasi beban sosial dan ekonomi yang berat. Dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kondisi fisik lingkungan seperti itu, bantuan pembangunan untuk rehabilitasi rumah yang tidak dilaksanakan secara tidak hati-hati dan tidak terorganisir, dikhawatirkan justru akan lebih memperburuk kondisi sosial dan menjadi beban ekonomi yang berat.

Beberapa dampak negatif yang mungkin muncul antara lain adalah munculnya konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat/adil. Misalnya pemberian bantuan yang berbeda, perebutan asset, pertentangan kepentingan, dan lain-lain. Dampak negatif lainnya yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi adalah adanya pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan situasi galau ini dengan memanipulasi tanah, percaloan, intimidasi, dan sebagainya, dengan mengatasnamakan masyarakat korban bencana.

Bantuan pada masyarakat yang tidak terorganisir pada dasarnya tidak akan banyak membantu memulihkan kondisi masyarakat DIY pasca bencana gempa, namun justru memperparah kondisi masyarakat bersangkutan, baik karena timbulnya konflik horizontal antar masyarakat akibat perbenturan kepentingan ataupun sikap ketidakadilan, hancurnya modal sosial dan nilai-nilai lokal. Bubarnya solidaritas dan kebersamaan masyarakat, terjadinya salah sasaran sehingga mengakibatkan kemubaziran bantuan, ketergantungan dan lain-lainnya.

Perkembangan yang terbaru berkaitan dengan dana rekonstruksi rumah korban adalah diturunkannya dari pemerintah pusat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) sebesar Rp. 1,2 triliun, yang dibagi untuk DIY dan Jateng. Dimana DIY memperoleh Rp. 749 milyar, dana dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) tersebut murni untuk korban gempa dalam merekonstruksi rumah yang terkena gempa. Dari

Rp. 749 milyar tersebut, Pemprop membagikannya untuk Kabupaten Bantul sebesar Rp. 495 milyar, Sleman Rp. 82 milyar, Gunung Kidul Rp. 33 milyar, Kulon Progo Rp. 31 milyar, dan kota Yogyakarta sebesar Rp. 71 milyar. Selain itu Pemprop dari dana yang Rp. 749 milyar itu juga mengalokasikannya untuk jasa konsultan sebesar Rp. 37 milyar, konsultan yang dimaksud disini adalah tenaga pendamping untuk teknis pembangunan rumah, pengorganisasian masyarakat, yang bersifat profesional.<sup>6</sup>

Dari berbagai persoalan yang ada pada saat ini salah satunya adalah persoalan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan bencana di Yogyakarta yang banyak menyisakan berbagai macam permasalahan. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak terbukti secara pasti dapat kita lihat dari bantuan jatah hidup ( Living Cost ) yang sampai sekarang, banyak sekali menuai aksi unjuk rasa dan protes dimana-mana karena pembagiannya yang dirasa sangat tidak adil dan tidak jelas, sampai pada pengurangan dana bantuan total yaitu dana yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Hal yang lainnya dapat kita lihat ketika masyarakat sangat terbebani masalah keuangan dalam pembiayaan rumah sakit karena dan dana pembiayaan untuk rumah sakit belum turun. Pernyataan akan diberikan 90 ribu bagi korban selama 3 bulan hanya diberikan satu kali dan itupun dirasa pembagiannya belum merata, di sebagian wilayah Bantul besaran yang diterima waraga ada yang mencapai angka 260 ribu perkepala keluarga sementara dibagian wilayah

<sup>6</sup> <http://www.republika.co.id/...>

lain rata-rata hanya meneriama 90 ribu rupiah, adapula dari mereka yang tidak mendapatkannya.<sup>7</sup>

Bantuan yang lain seperti biaya penggantian pakaian, pembelian alat rumah tangga dan santunan korban meninggal sama sekali tidak ditemukan realisasinya. Hanya bantuan pengobatan gratis dan kesehatan sudah dapat terealisasi pada masa awal penanganan bencana (Emergency Respon), sementara biaya rehabilitasi dan rekonstruksi justru menimbulkan gejolak pada masyarakat karena janji yang mencapai angka 30 juta untuk korban kerusakan berat hanya mencapai angka maksimal 15 juta, dan hanya sebatas janji pemerintah yang belum dapat direalisasikan dengan mekanisme yang tidak jelas karena dana 15 juta tidak diberikan secara merata tapi hanya diberikan pada prioritas masyarakat miskin, dengan angka 15 juta sebagai batasan maksimum. Dari adanya kenyataan seperti inilah dapat menunjukkan kebijakan pemerintah tidak jelas arahnya. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten menjadi suatu persoalan dilematis bagi pemerintah daerah. Kekecewaan warga korban bencana diluapkan kepada pemerintah daerah dengan protes dan aksi unjuk rasa, pada posisi itulah pemerintah daerah harus lebih bersikap aspiratif mendengarkan suara masyarakat. Tapi disisi lain pemerintah daerah harus “nurut” pada pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya pemerintah daerah masih mempertahankan pada posisinya untuk meralisasikan kebijakan pembagian dan rekonstruksi berdasarkan skala prioritas dan masyarakat menginginkan dana dapat dibagi secara merata

dengan alasan jika dana dibagi rata akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik horizontal diantara korban bencana.<sup>8</sup>

Melihat bencana alam yang datang tanpa jeda ini menunjukkan adanya ketidaksiapan pemerintah dalam mengambil sikap atas penanganan yang terjadi hampir diseluruh Indonesia. Banyak kasus bencana alam yang dapat kita jadikan sebagai contoh, salah satunya seperti pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan di Aceh dan Nias, kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Aceh dan Nias yang dapat kita nilai lambat karena sampai sekarang yaitu bulan September 2006 dana yang disalurkan hanya 1, 107 miliar untuk bantuan sosial masyarakat. Sedangkan sisanya untuk belanja modal sebesar 1, 474 miliar, belanja barang sebesar 538, 24 miliar, dan gaji pegawai sebesar 223, 66 miliar. Lambatnya kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi karena pemerintah terhitung terlambat mengeluarkan peraturan pendukung ( Perpu ). Selain itu, baru 40. 000 rumah yang sudah terbangun padahal masih kurang 128. 000 rumah yang harus terbangun.<sup>9</sup>

Belajar dari bencana yang terjadi di tahun belakangan kemarin, kita dapat menilai dan melihat bahwa pada dasarnya terdapat beberapa kelemahan dalam penanganannya antara lain, adanya ketidakjelasan peraturan ( Kebijakan ) pemerintah, koordinasi penanganan bencana yang lemah, munculnya pertarungan aspirasi masyarakat lokal dengan pemerintah. Dari berbagai persoalan tersebut kemudian memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Belum lagi

<sup>8</sup> [http:// www.Walhi.or.id/kampanye/bencana/061213-jogja-srtrbk/?and](http://www.Walhi.or.id/kampanye/bencana/061213-jogja-srtrbk/?and)

<sup>9</sup> Sumber : Kompas, 4 September 2006 Hal 14

dihadapkan oleh persoalan prosedural yang diberikan pemerintah kepada masyarakat korban terkait dengan bantuan rekonstruksi. Hal itu semakin menambah carut-marut persoalan kebijakan pasca bencana, masyarakat tidak siap dengan kondisi seperti itu, dan pada akhirnya masyarakat memilih pembagian secara merata dana rekonstruksi rumah. Tapi apakah langkah ini merupakan sebuah solusi dan satu-satunya alternatif penyelesaian yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kecamatan Pajangan

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam melakukan penelitian sosial adalah merupakan hal yang sangat pokok untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian tersebut. Karena hal itu merupakan suatu batasan sekaligus pedoman dan pegangan dalam suatu pelaksanaan suatu penelitian lapangan.

Adanya penemuan dan perumusan permasalahan di lapangan dapat memberikan daya dorong keingintahuan seseorang peneliti akan sesuatu yang hendak diketahuinya. Yang kemudian hal tersebut dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru, sehingga pada akhirnya dapat memperluas khasanah pengetahuan.

Dari sebuah uraian permasalahan yang telah dipaparkan penulis diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah Bagaimanakah Implementasi mengenai pelaksanaan rekonstruksi pasca gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berdasarkan Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2006 di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis seberapa jauh implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai pelaksanaan rekonstruksi pasca gempa yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006, berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2006 di Kecamatan Pajangan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan masukan-masukan dan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang peduli dengan masalah penanganan bencana alam Gempa Bumi, khususnya bagi para pemegang kebijakan publik / *public policy maker* .
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis agar bisa menjadi bekal baik teori maupun praktek apabila kelak penulis menjadi bagian dari pemegang kebijakan publik.

### **D. Kerangka Dasar Teori**

#### **1. Kebijakan publik**

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah pedoman untuk bertindak, pedoman itu boleh amat sederhana atau kompleks, bersifat

umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Miftah Toha, dalam arti yang luas kebijakan atau *policy* mempunyai dua aspek pokok, antara lain :

- a. *policy* merupakan praktika sosial, dimana bukan event yang tunggal dan terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. *policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan untuk mendamaikan “*claim*” dari pihak yang berkonflik atau untuk menciptakan “*incentive*” bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang menetapkan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang rasional dalam usaha bersama tersebut.<sup>11</sup>

Sementara Carl Federick menyatakan bahwa :

*“ policy adalah suatu tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan tertentu.”*<sup>12</sup>

Dari beberapa paparan mengenai *policy* / kebijakan yang ditulis oleh penulis diatas, selanjutnya akan dipaparkan mengenai beberapa definisi dari *Public Policy* / Kebijakan Publik. Seperti diantaranya yang dikemukakan oleh Thomas R Day sebagai berikut :

<sup>10</sup> Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hal.2.

<sup>11</sup> Miftah Toha. 1993. Dimensi-dimensi Prima Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Press. Hal 57-58

<sup>12</sup> H Affan Gaffar. Policy Process an Formulation. Modul I Program LPA. Surabaya : Universitas

*“ Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan ( Public Policy what ever government choose to do or to do )”<sup>13</sup>*

Sedangkan menurut S.E. Anderson, yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah :

*“ Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah ( Public Policy are those policies developed by developmental bodies and officials )”<sup>14</sup>*

Dari beberapa definisi yang dipaparkan diatas, dapatlah ditarik sebuah kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik itu haruslah dapat mengadopsi dan mengartikulasikan berbagai kepentingan masyarakat. Maka sebuah kebijakan adalah sebuah rangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas.

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu: Penyusunan agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan, Implementasi kebijakan, dan Penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan pada kebijakan pada salah satu atau beberapa tahap dari proses pembuatan

kebijakan yang tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang

dibantunya.<sup>15</sup> Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis dalam satu atau lebih tahap pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktifitas yang terus berlangsung dan terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap adalah saling berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir ( penilaian kebijakan ) dikaitkan dengan tahap pertama ( penyusunan agenda ) atau tahap ditengah, dalam lingkungan aktivitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan, yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam suatu tahap yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja-kinerja tahap-tahap berikutnya. Aktivitas yang termasuk dalam prosedur analisis-analisis kebijakan adalah tepat untuk tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan.

Tabel 1.1

## Tahap-Tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

<b>Fase</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Ilustrasi</b>
<b>Penyusunan agenda</b>	Para pejabat yang terpilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda politik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang sama	Legislator Negara dan sponsornya menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimnya ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti dikomite dan tidak terpilih
<b>Formulasi kebijakan</b>	Para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternative kebijakan kebijakan melihat perlunya pemerintah eksekutif membuat keputusan pengadilan dan tindakan legislatif	Peradilan Negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung biasa terhadap perempuan dan minoritas

<b>Adopsi kebijakan</b>	Alternative kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus diantaranya direktur, lembaga, atau keputusan pengadilan	Dalam keputusan MA pada kasus Roe. V. Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai kekuasaan untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi
<b>Implementasi kebijakan</b>	Kebijakan yang diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak
<b>Penilaian kebijakan</b>	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan untuk pencapaian tujuan	Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpanan/korupsi.

Sumber : Diadopsi dari William N Dunn. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Yogyakarta : Gajah Mada Press. Hal 24

## 2. Implementasi kebijakan

### a). Pengertian Implementasi Kebijakan

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplimentasikan) berarti *to provide the means for currying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Bila pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sesuatu proses melaksanakan keputusan kebijakan.

Studi mengenai kebijakan harus dibedakan dari evaluasi kebijakan, Santoso mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

*“Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy Implementation) mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang*

*mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik diantara pelaksanaan kebijakan, sedangkan didalam pelaksanaan kebijakan itu tidak hanya melibatkan juga politik, dengan menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi dan tidak berhenti pada pertanyaan mengapa hal itu terjadi,”<sup>16</sup>*

Jelas sekali banyak pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Semua kebijakan Negara, apapun bentuknya, dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan masyarakat sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengertian implementasi kebijakan dalam penelitian ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu, ataupun kelompok untuk mencapai tujuan dan upaya mentransformasikan keputusan tahap operasional pada perubahan besar maupun kecil.

#### b). Model Implementasi Kebijakan

Untuk memahami pentingnya implementasi kebijakan maka dikembangkan beberapa model implementasi seperti berikut ini :


- 1) Menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Studi ini melihat adanya tiga dimensi-dimensi analisis dalam organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan, tugas, dan kaitan organisasi dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program-program aksi maupun proyek individual dengan biaya yang telah

<sup>16</sup> Amir Santoso, Jurnal Ilmu Politik 3 Suatu Pengantar, Gramedia, Jakarta, th, 1989, hal.8

disediakan, maka implementasi kebijakan dapat dilakukan.<sup>17</sup> untuk lebih jelasnya lagi akan digambarkan dalam model sebagai berikut :

Gambar 1.1

Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle



Dari bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Isi Kebijakan

(a) Kepentingan yang dipengaruhi

Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan dibanding menyangkut sedikit kepentingan.

(b) Tipe manfaat

Suatu kebijakan yang memberi manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual, dan simbolis, akan tetapi konkrit akan lebih mudah diimplementasikan.

(c) Derajat perubahan yang diharapkan

Kebijakan cenderung lebih diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberi hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan dengan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.

(d) Letak pengambilan keputusan

Kedudukan pembuatan kebijakan akan mempengaruhi implementasi, selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengkoordinasian di bawahnya.

(e) Pelaksana program

Keputusan siapa yang akan ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada akan

mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Di

- b) Jangkuan/ lingkup ketepatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Dengan demikian tingkat keberhasilan implementasi akan lebih tinggi jika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi.

Variabel yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan.

Variabel tersebut adalah sebagai berikut :


- a) Ukuran dan tujuan kebijakan
- b) Sumber-sumber kebijakan
- c) Ciri-ciri atau sifat badan / instansi pelaksana
- d) Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana
- e) Sikap para pelaksana
- f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk lebih memudahkan penguraiannya, akan dijabarkan

dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2

Model Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van horn



Gambar dan struktur pola kerjasama diatas menjelaskan tentang sistem dan proses, dimana implementasi dirancang dan diterapkan pada tingkatan teknis dilapangan.

Secara deskriptif, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana merupakan ciri dari badan pelaksana, dimana dapat dijadikan sebagai ukuran dan tujuan kebijakan. Yang merupakan sebagian sumber-sumber kebijakan atau setelah melalui sebuah tahapan kebijakan atau bahkan kajian komunikasi atau komunikasi

kegiatan pelaksana dapat juga sebagian salah satu sikap pelaksana, yang akhirnya menjadi prestasi kerja.

- 3) Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang disebut "*A Framework for Implementation Analysis*" ( Kerangka Analisis Implementasi ). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi kebijakan. 18

Implementasi kerja merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu :  
( 1 ) karakteristik masalah, ( 2 ) kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi, ( 3 ) faktor-faktor diluar peraturan.

### 3. Pendekatan Implementasi

#### a. Pendekatan Implementasi (*Structure Approach*)

Didasari pada keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula. Untuk memperjelas hal tersebut perlu dibedakan antara :

- 1) Perencanaan mengenai perubahan (*Planning of Change*), yaitu perubahan yang ditimbulkan dari dalam organisasi-organisasi atau sepenuhnya berada dibawah kendali organisasi implementasi dipandang semata-mata persoalan teknis atau manajerial.
- 2) Perencanaan untuk melakukan perubahan langsung jika perubahan dilaksanakan oleh pihak luar atau jika proses perubahan sukar diramalkan, dikontrol dan dibendung ( membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif ).

#### b. Pendekatan prosedural dan manajerial (*Procedural and managerial Approach*).

Perwujudan dari pendekatan ini perencanaan kerja dan pengawasan ( Network Planning and Control/ NPC ) yang menyajikan kerangka kerja dimana proyek dapat direncanakan dan diimplementasikan dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas yang harus diselesaikan, hubungan diantara tugas-tugas tersebut dan urutan logis pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

#### c. Pendekatan Keterampilan (*Behavioral Approach*)

Di awal *kesadaran* bahwa sering terjadi penolakan terhadap perubahan (Resistance to change ) perilaku manusia harus dipengaruhi jika kebijakan ingin diimplementasikan secara baik. Dalam realitas objektif berbagai alternatif yang tersedia tidak hanya sekedar diterima atau ditolak tetapi terbentang suatu spectrum kemungkinan reaksi mulai dari penerimaan aktif hingga pasif, acuh tak acuh dan penolakan pasif hingga aktif. Penerapan perilaku ini yang paling tidak terkenal adalah pengembangan organisasi yaitu suatu proses untuk menimbulkan perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan ilmu-ilmu keprilakuan, bentuk lain adalah Management by Objective (MBO), pendekatan prosedural/ manajerial, dengan analisis perilaku.

d. Pendekatan Politik ( Political Approach )

Memandang bahwa suatu kebijakan akan tergantung pada ketersediaan dan kemampuan kelompok-kelompok dominan ( koalisi kelompok-kelompok ini ) untuk memaksakan kehendaknya, jika tidak hanya kelompok dominan, maka kebijakan hanya akan dicapai melalui proses panjang yang bersifat incremental pada situasi tertentu, distribusi kekuasaan dapat memungkinkan terjadinya kemacetan implementasi kebijakan walaupun kebijakan tersebut telah disahkan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Hal. 39

#### **4. Kebijakan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan peraturan gubernur nomor 23 tahun 2006**

Kebijakan merupakan serangkaian aturan mulai dari proses, perumusan, penyusunan, pengesahan sampai pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan masyarakat.

Menurut peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006 Tentang petunjuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2006, yang dimaksud dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah melakukan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah diwilayah bencana yang telah rusak atau hancur akibat bencana gempa di DIY, sehingga rumah warga korban bencana dimaksud layak bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat di masa depan.

Dari pengertian diatas kebijakan mengenai rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat diartikan sebagai keputusan pemerintah daerah yang didalamnya terdapat aturan-aturan mengenai tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bentuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana publik serta pemulihan penghidupan masyarakat di segala sektor.

Kebijakan mengenai pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006, secara umum yang akan dicapai oleh program Rekonstruksi rumah pasca bencana gempa di DIY ini adalah terbangunnya kembali rumah yang layak huni

dan tahan gempa bagi korban bencana gempa di DIY, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang kebersamaan.
- b. Masyarakat mendapat akses ke proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi tahan gempa.
- c. Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya secara bertahap setelah rekonstruksi.

## **E. Defenisi Konsepsional**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah pilihan atau tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah namun tidaklah hanya berisi beberapa pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik ( Public Opinion ) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan ( tercermin ) dalam kebijakan-kebijakan Negara ( public ). Setiap kebijakan Negara ( public ) harus selalu berorientasi pada kepentingan publik ( Public Interest ).

### **2. Implementasi Kebijakan**

Adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu, ataupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan termasuk didalamnya adalah upaya

mentransformasikan keputusan tahan operasional untuk

perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

### **3. Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi dapat diartikan sebagai keputusan daerah dalam membangun sebuah infrastruktur atau sarana dan prasarana publik yang bersifat mendukung dan memfasilitasi dalam sebuah proses rekonstruksi untuk dapat mengembalikan masyarakat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan dapat mengurus kembali kegiatan ekonomi rumah tangga, dan keputusan pemerintah daerah tersebut yang mencakup didalamnya terdapat aturan-aturan mengenai tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan rekonstruksi sebagai bentuk pemulihan kegiatan masyarakat dalam menjalani hidup dan kegiatan masyarakat dalam perekonomian.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel atau dengan kata lain sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel untuk mempermudah suatu penelitian.

Menurut Koentjaraningrat yang dimaksud dengan definisi operasional adalah : " Usaha yang membuat konsep-konsep yang abstrak menjadi lebih konkrit dan dapat diukur".

dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.”<sup>20</sup>

Definisi operasional mengenai Implementasi Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa 27 Mei 2006 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

**1. Isi Kebijakan Dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah Kecamatan Pajangan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- b. Tujuan Program dan tahap Pemberian BLM dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- c. Manfaat Kebijakan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kecamatan Pajangan

**2. Sumber Daya**

- a. Instansi/Organisasi Pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- b. Anggaran yang tersedia/Keuangan

**3. Identifikasi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kecamatan Pajangan**

- a. Permasalahan Teknis dan Sosial Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kecamatan Pajangan

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat. 1994. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : PT. Gramedia hal 175

- b. Upaya-upaya Penanganan Permasalahan Teknis dan Sosial dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kecamatan Pajangan.

#### **4. Tindak Lanjut Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kecamatan Pajangan**

- a. Peran Pemerintah Daerah Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kecamatan Pajangan
- b. Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kecamatan Pajangan

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara untuk melaksanakan penelitian pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan suatu metode dimana meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dalam sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai gambaran-gambaran, fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mohammad Nazir, Ph.D. 1980. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 62

Didalam penelitian ini menganalisa kebijakan yang telah dilaksanakan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui apa yang ada dan apa yang dilihat, sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pajangan, dengan mengambil sample di beberapa Kelurahan di kecamatan di Pajangan, beberapa Kelurahan tersebut adalah kelurahan Guwosari, kelurahan Sendangsari, kelurahan Triwidadi. kenapa penulis mengambil kelurahan tersebut sebagai sample karena kelurahan-kelurahan tersebut adalah bagian dari Kecamatan Pajangan yang terkena dampak kerusakan akibat gempa bumi.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara dengan Sekda. Kabupaten Bantul, Camat Pajangan dan devisi Penanggungjawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) yang selanjutnya disebut PJP adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari media masa, buku-buku, kliping, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dari Media Center Yogyakarta dan Lembaga Pemerintah Lokal mengenai pemberian tentang informasi bencana alam gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menerapkan pola dengan mempelajari data dari berbagai literature, buku, laporan media massa, serta sumber-sumber relevan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengambil dokumentasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah kecamatan Pajangan.

b. Observasi

Observasi adalah data yang diperoleh secara-langsung di lapangan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Observasi dilakukan di kawasan-kawasan di wilayah kecamatan Pajangan khususnya di daerah-daerah kelurahan di kecamatan pajangan yang terkena dampak gempa bumi.

c. Wawancara

Data yang diperoleh secara langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan Sekda Kabupaten

Bantul, Camat Pajangan dan devisi Penanggungjawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) selanjutnya disebut adalah PJP adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di kecamatan Pajangan.

## H. Unit Analisa Data

Unit analisa data dalam penelitian ini adalah Penanggungjawab Operasional Kegiatan ( PJOK ) yang selanjutnya disebut PJP adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di kecamatan Pajangan.

Sedangkan sumber-sumber data penelitian ini adalah Sekda kabupaten Bantul, Camat Pajangan, dan Dinas pemerintah kabupaten Bantul yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di kecamatan Pajangan, serta POKMAS ( Kelompok Masyarakat ) yang menerima dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat gempa bumi.

## I. Teknik Analisa Data

Penelitian yang bersifat kualitatif, menurut Winarno Surachmad dijelaskan sebagai berikut :

*“ Sifat dari bentuk penelitian deskriptif kualitatif ini adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak, atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya, ”<sup>22</sup>*

Dengan hal-hal tersebut diharapkan akan diambil suatu kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya sehingga dapat diketahui adanya hubungan sebab akibat antara data-data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah melalui metode kualitatif, dengan menganalisis sejauh mana kebijakan tentang pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah kecamatan Pajangan.